



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Firdaus Arifin¹¹Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, firdaus.arifin@unpas.ac.idCorresponding Author: firdaus.arifin@unpas.ac.id

Abstract: *Indonesia is led by the President and assisted by the Vice President, so it shows that Indonesia is a country with a presidential system of government. The presidential system gives meaning that the President has great power as the Head of State and Head of Government. On July 13, 1945, in the BPUPKI meeting, the position of Vice President was proposed. The initial idea of the Vice President's position stated that the Vice President's position carried out the function of assisting the President's office. In 2005 Vice President Jusuf Kalla issued a Vice Presidential Decree on the Establishment of the Aceh National Disaster Management Team. The existence of the Vice President's Decree caused controversy because in Indonesian constitutional law only the President and Ministers have the authority to issue Decrees at the level of central executive institutions, the incident in 2005 gave birth to the term "twin suns". This research is a normative juridical study, with an approach using statute and historical approaches, data is collected through literature review and then analyzed qualitatively. The results of the study state that the position of the Vice President in the 1945 Constitution is not expressly regulated, but it can be interpreted that the Vice President is an assistant as well as a companion to the President, in the presidential system it is known as the principle of concentration of power and responsibility upon the President, so that the Vice President is responsible to the President. There needs to be a clear arrangement regarding the boundaries and working relationship between the President and the Vice President so that the position of Vice President is truly felt by the public considering his role is almost similar to that of the Minister as an assistant to the President.*

Key Words: *President, Vice President, Presidential, Constitution*

Abstrak: Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam rapat BPUPKI tersebut diusulkan adanya jabatan Wakil Presiden. Ide awal jabatan Wakil Presiden menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden menjalankan fungsi pembantuan atas jabatan Presiden. Pada tahun 2005 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Adanya Surat Keputusan Wakil Presiden tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam hukum tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan pada tataran lembaga

eksekutif tingkat pusat hanyalah Presiden dan Menteri, kejadian tahun 2005 tersebut melahirkan istilah “matahari kembar”. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan berupa *statute approach* dan *historical approach*, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara tegas diatur, tetapi dapat diartikan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu sekaligus pendamping Presiden, dalam sistem presidensial dikenal prinsip *concentration of power and responsibility upon the President*, sehingga Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan hubungan kerja Presiden dengan Wakil Presiden serta adanya pengaturan pertanggungjawaban Wakil Presiden agar jabatan Wakil Presiden benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Presiden, Wakil Presiden, Presidensial, Tata Negara

PENDAHULUAN

Indonesia dipimpin oleh Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial memberikan makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Titik Triwulan, 2009). Sistem Pemerintahan Presidensial memposisikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara terpisah (Hestu Cipto, 2009).

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus merupakan tonggak sejarah Pemerintahan Indonesia, dalam sidang tersebut ditetapkan Indonesia dipimpin oleh Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta serta turut dirumuskan pula konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Haryono Rinardi, 2017). Gagasan hadirnya jabatan Wakil Presiden diawali sejak rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 17 Juli 1945, dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan langkah awal perumusan konstitusi negara Indonesia.

Pada 13 Juli 1945 dalam rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut diusulkan adanya jabatan Wakil Presiden (Sekretariat Negara RI, 1995). Ide awal jabatan Wakil Presiden menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden menjalankan fungsi pembantuan atas jabatan Presiden.

Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 saat terjadi perubahan sistem presidensial menjadi sistem parlementer, jabatan Wakil Presiden turut berperan aktif dalam melakukan fungsi pemerintahan, saat itu Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 6 Oktober 1945 sebagai landasan penetapan Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia menjadi lembaga legislatif (Sekjend DPR RI, 1983).

Dinamika kenegaraan Indonesia terus mengalami naik turun, berdasarkan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ketiga lahir Partai Nasional Indonesia (PNI) sekaligus membuat PNI sebagai partai tunggal di Indonesia dan kemudian dibubarkan pada 1 September 1945 (Fasika, dkk., 2019).

Pada 3 November 1945 Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan Maklumat Pemerintah 3 November 1945 yang pada pokoknya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik, dampak adanya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mulai bermunculan beberapa Partai Politik, yaitu Masyumi dan PKI pada 7 November 1945, PBI dan PRJ pada 8 November 1945, Parkindo dan Parsi pada 10 November 1945, Paras pada 20 November 1945, PKRI pada 8 Desember 1945, Permai pada 17 Desember 1945, dan PNI pada 29 Januari 1946 (Fasika, dkk., 2019).

Pada tahun 1999 sampai dengan 2002 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya disebutkan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Lebih lanjut, dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan, meskipun dalam konsep sistem presidensil murni tidak mengenal adanya jabatan Wakil Presiden karena pemerintahan bersifat tunggal berfokus pada Presiden (Agus Surono, 2008). Hal tersebut sebagaimana prinsip *concentration of power and responsibility upon the President* (Nimatul Huda, 2003).

Prinsip *concentration of power and responsibility upon the President* dalam sistem presidensil, Presiden memegang penuh kekuasaan dan tanggungjawab sehingga segala tindakan pemerintahan berada dalam kuasa Presiden guna kepentingan rakyat. Pada tahun 2005 Wakil Presiden Jusuf Kalla mengeluarkan Surat Keputusan Wakil Presiden tentang Pembentukan Tim Nasional Penanganan Bencana Aceh. Adanya Surat Keputusan Wakil Presiden tersebut menimbulkan kontroversi karena dalam hukum tata negara Indonesia yang memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan pada tataran lembaga eksekutif tingkat pusat hanyalah Presiden dan Menteri, kejadian tahun 2005 tersebut melahirkan istilah “matahari kembar” karena menjadikan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin yang berdiri masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menarik untuk dikaji mengenai bagaimana kedudukan Wakil Presiden dalam sistem presidensil di Indonesia? Dan bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem presidensil di Indonesia?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji data sekunder berupa teori, norma, dogma, kaidah, dan peraturan perundang-undangan (Ronny Hanitijo, 1998). Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *historical approach*, data sekunder dikumpulkan melalui *library research*. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif yang dilakukan secara komprehensif kemudian dijabarkan ke dalam kalimat narasi (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensil Di Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia sejak awal merdeka terus mengalami perubahan, hal tersebut dalam rangka pencarian pemerintahan ideal bagi Indonesia. Dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 menjadi awal mula stabilitas sistem pemerintahan di Indonesia, sejak saat itu dikembalikannya sistem pemerintahan parlementer kepada sistem presidensil. Meskipun demikian, setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 tidak serta merta membuat kondisi politik Indonesia tentram. Terdapat era baru dalam politik dan pemerintahan Indonesia yang dikenal dengan Orde Baru (Orba). Gejolak politik kemudian pecah tahun 1998 sehingga rezim Orde Baru runtuh dengan disertai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan era Reformasi (Jimly Asshidiqie, 2007).

Berdasarkan amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensil. Mahfud MD dalam buku Mexsasai Indra memberikan definisi sistem pemerintahan adalah suatu mekanisme hubungan kerja antar lembaga (Mexsasai Indra, 2011).

Dalam Ilmu Negara dikenal beberapa sistem pemerintahan, seperti sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan quasi presidensial, dan sistem pemerintahan campuran (Mahfud MD, 1993). Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedudukan kepada lembaga eksekutif untuk melaksanakan pemerintahan secara independen (Titik Triwulan, 2010). C.F. Strong berpendapat bahwa sistem pemerintahan presidensial erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) (C.F.Strong, 2004). Sistem Pemerintahan Presidensial memposisikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara terpisah (Hestu Cipto, 2009).

Pengaturan mengenai Kepresidenan diatur dalam BAB III Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”. Merriam Webster pada pokoknya memberikan pengertian terhadap jabatan Wakil Presiden sebagai jabatan lanjutan dibawah Presiden untuk membantu Presiden bilamana berhalangan melaksanakan tugas (Dian Ayu, 2020). Sedangkan Cambridge Dictionary mendefinisikan jabatan Wakil Presiden sebagai pejabat terpilih yang memiliki kedudukan di bawah Presiden sebagaimana pemilihan langsung pasangan Presiden dan Wakil Presiden (Cambridge Academic, 2019).

Bilamana mengacu kepada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan perbantuan. Lebih lanjut, bilamana menggunakan pengertian jabatan Wakil Presiden yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Cambridge Dictionary, maka Wakil Presiden bertindak untuk membantu atau mewakili Presiden dalam hal berhalangan melaksanakan tugas kepresidenan. Disisi lain kedudukan Wakil Presiden merupakan sebagai pendamping Presiden ketika ada kegiatan tertentu (Bintan R. Saragih, 1986). Oleh karena itu, norma dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menempatkan jabatan Wakil Presiden sebagai *second man* sedangkan Presiden merupakan *first man* (Ellydar Chaidir, 2001).

Kedudukan jabatan Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden akan menimbulkan perbedaan perspektif dengan jabatan Menteri selaku pembantu Presiden juga. Akan tetapi, pembantuan yang dilakukan oleh Wakil Presiden dengan Menteri adalah berbeda. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tugas pembantuan yang ditanggung oleh Wakil Presiden adalah pembantuan terhadap kewajiban Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tugas pembantuan yang ditanggung oleh Menteri adalah pembantuan terhadap tugas Presiden selaku Kepala Pemerintahan guna membidangi urusan pemerintahan tertentu. Lebih lanjut, seorang Wakil Presiden merupakan pengganti Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, sedangkan Menteri hanya sekadar memimpin Kementerian.

Bilamana membaca lebih lanjut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tepatnya dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden karena menjadi satu kesatuan dalam lembaga Kepresidenan.

B. Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia

Kepemimpinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi, dalam kepemimpinan modern setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek penting, antara lain kepemimpinan partisipatif, pemberian kewenangan, dan pendelegasian (Andirani Lestari, 2016). Pada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, negara dipimpin oleh seorang Presiden.

Pelaksanaan fungsi Pemerintahan maka memerlukan kekuasaan dan kewenangan. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik (M. Hadjon, 1987).

Bagir Manan berpendapat bahwa dalam perspektif hukum, kewenangan berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang memiliki makna hak dan kewajiban (Nurmayani, 2009). Kewenangan merupakan inti dari penyelenggaraan negara dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Berdasarkan asas legalitas mengartikan suatu kewenangan harus bersumber secara hukum (Ridwan H.R., 2016). Indroharto berpendapat bahwa wewenang bersifat terikat artinya wewenang hadir bilamana terdapat pengaturan dasar yang menentukan kapan serta bagaimana wewenang tersebut digunakan, wewenang pun memiliki sifat fakultatif artinya badan atau pejabat publik yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan wewenang bersifat bebas, artinya wewenang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat publik untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat publik yang bersangkutan (Indroharto, 1993).

Secara hukum, sumber wewenang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu delegasi, mandat, dan atribusi. Konsekuensi logis dari adanya wewenang maka ada pertanggungjawaban, tanggungjawab merupakan suatu kewajiban atas pelaksanaan wewenang yang diberikan (Murnikasih, 2014). Tanggungjawab sering diartikan sebagai *responsibility* dan *liability*. Secara hukum *responsibility* dimaknai sebagai apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh suatu pihak. Sedangkan *liability* merupakan pertanggungjawaban yang sering digunakan dalam hukum pidana berupa perbaikan atau mengganti kerugian (Lukman Hakim, 2012).

Sistem presidensial memberikan makna bahwa Presiden memiliki kekuasaan yang besar sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (Titik Triwulan, 2006). Secara konstitusi, kewenangan Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga kewenangan Presiden tersebut merupakan kewenangan atribusi, yaitu badan atau pejabat publik memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan (Ridwan H.R., 2016). Sedangkan kewenangan Wakil Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang.

Wakil Presiden sebagai pembantu Presiden sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjadikan Wakil Presiden dengan Presiden memiliki hubungan fungsional saling bantu (*interdependent*) guna mewujudkan tujuan negara (Suparto, 2021). Selain dari pada itu, tidak diaturnya wewenang jabatan Wakil Presiden memberikan konsekuensi bahwa wewenang jabatan Wakil Presiden bersumber dari mandat. Pemberian wewenang dari Presiden selaku pemberi mandat dapat ditarik kapanpun sesuai dengan kebutuhan Presiden (Nyoman & Bagus, 2018).

Secara teoritis, mandat merupakan perintah untuk melaksanakan perintah atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam tanggungjawab secara hukum seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa

dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Youky Surinda, 2023).

Dalam hukum administrasi dikenal dengan perbedaan tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab jabatan berkaitan dengan keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*), sepanjang tindakan yang dilakukan berada dalam lingkup jabatannya (*zolang hij tenminste binnen formele kring van zijn bevoegheid helf gehanded*) maka seluruh konsekuensi yang timbul menjadi tanggungjawab jabatan (Ridwan H.R., 2014). F.R. Bothlingk berpendapat bahwa dalam tanggungjawab jabatan baik yang mewakili atau yang diwakili merupakan satu kesatuan, tetapi tidak secara mutlak pihak yang mewakili atau yang diwakili memiliki tanggungjawab yang sama (Adnan & Nehru, 2020). Sedangkan tanggungjawab pribadi menekankan pertanggungjawaban sepenuhnya kepada pribadi pelaku (F.R. Bothlingk, 1954). Seseorang bertanggungjawab terhadap kerugian pihak ketiga bilamana ia menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan itikad butuk.

Dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dengan Presiden karena menjadi satu kesatuan dalam lembaga Kepresidenan, meskipun dalam konsep sistem presidensial murni tidak mengenal adanya jabatan Wakil Presiden karena pemerintahan bersifat tunggal berfokus pada Presiden (Agus Surono, 2008). Hal tersebut sebagaimana prinsip *concentration of power and responsibility upon the President*, sehingga Presiden memegang penuh kekuasaan dan tanggungjawab (Nimatul Huda, 2003). Berdasarkan hal tersebut, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden.

Jabatan Wakil Presiden harus dinilai sebagai jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang strategis akibat konsekuensi jabatan Wakil Presiden sebagai "*second man*" dalam lembaga eksekutif setelah jabatan Presiden (Patar, 2019). Oleh karena itu, seharusnya jabatan Wakil Presiden terdapat kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Wakil Presiden tanpa menunggu perintah dari Presiden guna mempercepat tujuan negara serta perlu adanya mekanisme yang jelas mengenai pertanggungjawaban jabatan Wakil Presiden.

Pengaturan wewenang tersebut dapat dilakukan oleh Presiden selaku pemegang wewenang berdasarkan atribusi, bilamana wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi bersifat asli, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan secara langsung, maka penerima atribusi dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*) (Ridwan H.R., 2016).

KESIMPULAN

Sistem Pemerintahan Presidensial memposisikan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif secara terpisah. Pengaturan mengenai Kepresidenan diatur dalam BAB III Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Jabatan Wakil Presiden tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetapi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, norma dalam Pasal 4 ayat (2) *jo.* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mendudukan jabatan Wakil Presiden sebagai pembantu dan pendamping Presiden. Berdasarkan asas legalitas mengartikan suatu kewenangan harus bersumber secara hukum. Secara hukum, sumber wewenang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu delegasi, mandat, dan atribusi. Konsekuensi logis dari adanya wewenang maka ada pertanggungjawaban. Secara konstitusi, kewenangan Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga kewenangan Presiden tersebut merupakan kewenangan atribusi. Sedangkan kewenangan Wakil Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam Undang-Undang. Wewenang jabatan Wakil Presiden

berasal dari mandat Presiden. Berdasarkan prinsip *concentration of power and responsibility upon the President*, sehingga Presiden memegang penuh kekuasaan dan tanggungjawab, maka Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden.

Jabatan Wakil Presiden harus dinilai sebagai jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang strategis akibat konsekuensi jabatan Wakil Presiden sebagai “*second man*” dalam lembaga eksekutif. Diperlukan adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan hubungan kerja Presiden dengan Wakil Presiden serta adanya pengaturan pertanggungjawaban Wakil Presiden agar jabatan Wakil Presiden benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan mempercepat tujuan negara.

REFERENSI

- Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, (2020), *Pertanggungjawaban dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 32 No. 1.
- Agus Surono, (2008), *Hubungan Presiden dan Wakil*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
- Andirani Lestari, (2016), *Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Stratejik Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 23 No. 1.
- Bintan R Saragih, (1986), *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut UUD 1945*, Gramedia , Jakarta.
- C.F. Strong, (2004), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa, Bandung.
- Cambridge Academic Content Dictionary*, (2019), Cambridge University Press, Amerika Serikat.
- Dian Ayu Firdayanti, (2020), *Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial*, Jurnal Diction, Vol. 3 No. 4.
- Ellydar Chaidir, (2001), *Hubungan Tata Kerja Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.
- F.R. Bothlingk, (1954), *Het Leerstuk der Vertegenwoordiging en Zijn Toepassing op Ambtsdragers in Nederland en in Indonesia*, (Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon's-Gravenhage).
- Fasika, dkk., (2019), *Makalah: Maklumat Pemerintah 3 November 1945-Akhir 1949 dan Pancasila*, Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Sosial, Semarang.
- Haryono Rinardi, (2017), *Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia*, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. 2 No. 1.
- Hestu Cipto Handoyo, (2009), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Indroharto, (1993), *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, (2007), *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: *The Biography Institute*,.
- Lukman Hakim, (2012), *Filosofis Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam penyelenggaraan Negara dan hukum dan kesatuan*, Malang: Setara Press.
- Mahfud MD, (1993), *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UH Press, Yogyakarta.
- Mexasai Indra, (2011), *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Murnikasih Napitupulu, (2014), *Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Motivasi Manajer*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Nimatul Huda, (2003), *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.
- Nurmayani, (2009), *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Nyoman Mas Aryani & Bagus Hermanto, (2018), *Rekonstruksi Kejelasan Kedudukan Wakil Presiden Dalam Kerangka Penguatan dan Penegasan Sistem Presidensial Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.5 No.2.
- Patar Yakup Cristopa Sigiro, (2019), *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VII No. 1.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Ridwan H.R., (2014), *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ridwan H.R., (2016), *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1998), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (1983), *Seperempat Abad DPR RI*, Sekretariat DPR-RI, Jakarta.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, (1995), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)* Sekneg RI, Jakarta.
- Sugiyono, (2008), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suparto, (2021), *Kedudukan dan Fungsi Wakil Presiden Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Progresif, Vol. XVI No. 1.
- Titik Triwulan Tutik, (2010), *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Titik Triwulan, (2006), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Youky Surinda, (2023), *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*.